



PUTUSAN
Nomor 169/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PD BARAMARTA, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani KM. 39 Nomor 1 RT 005 RW 002, Kelurahan Jawa, Martapura, Kalimantan Selatan 70617, alamat korespondensi: Menara I Sentra Kelapa Gading Blok LA3 Nomor 1 Unit #601 Lt. 6, Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Teguh Imanullah, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3146/PJ/2017, tanggal 21 Agustus 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73985/PP/M.IIB/12/2016, tanggal 31 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:
bahwa perhitungan PPh Pasal 23 menurut pendapat Pemohon Banding

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169/B/PK/Pjk/2018



adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)
<i>Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak</i>	955.359.957.184
<i>Pajak Penghasilan 23 yang Terutang</i>	19.115.168.663
<i>Kredit Pajak: setoran masa</i>	19.110.064.211
<i>Pajak yang tidak / kurang dibayar (1)</i>	5.104.452
<i>Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP (2)</i>	0
<i>Jumlah PPh yang masih harus dibayar (3) = (1) + (2)</i>	5.104.452

bahwa Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya (*ex que et bono*) dengan:

- Membatalkan Surat Keputusan Keberatan No. KEP-1682/WPJ.29/2013 tanggal 28 November 2013;
- Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Nomor 00007/203/10/732/12 tanggal 21 September 2012 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun Pajak 2010; dan
- Menerima seluruhnya permohonan banding yang Pemohon ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73985/PP/M.IIB/12/2016, tanggal 31 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1682/WPJ.29/2013 tanggal 28 November 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor: 00007/203/10/732/12 tanggal 21 September 2012, atas nama: PD Baramarta, NPWP: 01.719.411.9.732.000, beralamat di: Jl. Jend. Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani KM. 39 No. 1 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Jawa, Martapura, Kalimantan Selatan 70617;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73985/PP/M.IIB/12/2016 yang diucapkan tanggal 31 Agustus 2016 dan dikirim pada tanggal 14 September 2016, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73985/PP/M.IIB/12/2016 yang diucapkan tanggal 31 Agustus 2016 dan dikirim pada tanggal 14 September 2016;

Dengan Mengadili Sendiri:

3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1682/WPJ.29/2013 tanggal 28 November 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169/B/PK/Pjk/2018



Bayar PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun Pajak 2010 dan (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor: 00007/203/ 10/732/12 tanggal 21 September 2012, dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Netto	955.359.957.184,00
2.	Penghasilan Kena Pajak	955.359.957.184,00
3.	PPh Pasal 23 yang Terutang	19.115.168.663,00
4.	Kredit Pajak	19.110.064.211,00
5.	Jumlah PPh yang kurang dibayar	5.104.452,00

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1682/WPJ.29/2013 tanggal 28 November 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00007/203/10/732/12 tanggal 21 September 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.719.411.9.732.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang karena perbedaan tarif sebesar Rp38.211.981.748,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam halaman 22 sampai dengan halaman 43 dari 48 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* merupakan yuridis fiskal yang terlepas adanya putusan Badan Peradilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam Register Nomor 176/B/PK/Pjk/2018 yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 bahwa Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah RI adalah suatu bentuk perikatan hukum keperdataan dalam lapangan hukum publik (*verbinteniss van het bestuur rechts*) yang berlaku doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori* serta *presumptio iustae causa*, namun substansi *a quo* yang telah dilakukan Uji Bukti oleh para pihak di hadapan Majelis yang didukung dengan Laporan Keuangan yang memadai yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan penilaian fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengadili kembali dengan pertimbangan hukum berikut ini dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena karakter hukum perkara *a quo* merupakan aspek yang bersifat yuridis fiskal dan Pemohon Banding sekarang Permohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar yaitu

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169/B/PK/Pjk/2018



menerapkan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan bruto sesuai perjanjian dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (5) Perjanjian Kontrak Karya *juncto* Pasal 23 dan Pasal 32A serta Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto Article 27 Vienna Convention juncto* Pasal 38 *International Court of Justice juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp5.104.452,00, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penghasilan Kena Pajak /Dasar	955.359.957.184,00
Pengenaan Pajak	
Pajak Penghasilan 23 yang Terutang	19.115.168.663,00
Kredit Pajak: setoran masa	19.110.064.211,00
Pajak yang tidak / kurang dibayar (1)	5.104.452,00
Sanksi administrasi :	0,00
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP (2)	
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	5.104.452,00
(3) = (1) + (2)	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan



peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73985/PP/M.IIB/12/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PD BARAMARTA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73985/PP/M.IIB/12/2016, tanggal 31 Agustus 2016;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding **PD BARAMARTA**;
1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
M.S.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)